

Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)

Rosyad Syahidin

Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rosyadsyahidin364@gmail.com

Dewi Sulastri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dewisulastri@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Global developments have impacted the work patterns of State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia, thus creating a need for legal protection of ASN rights through labor dispute resolution mechanisms. This study aims to examine the role and authority of the State Administrative Court (PTUN) in resolving labor disputes. Using a normative legal approach and qualitative research methods, this study shows that the PTUN functions as a judicial institution that provides legal protection for special, individual, and final state administrative decisions. However, there are still several practical obstacles, such as overlapping authority with other state administrative institutions, limited understanding of ASN regarding legal procedures, and low compliance with PTUN decisions. To increase the effectiveness of the PTUN in providing justice for ASN, regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, and progressive legal interpretation are needed.

Keywords: ASN, PTUN, Dispute

ABSTRAK

Perkembangan global telah berdampak pada pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, sehingga muncul kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap hak-hak ASN melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat khusus, individual, dan final. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala praktis, seperti kewenangan yang tumpang tindih dengan lembaga tata usaha negara lainnya, pemahaman ASN yang masih terbatas mengenai prosedur hukum, dan kepatuhan terhadap putusan PTUN yang masih rendah. Untuk meningkatkan efektivitas PTUN dalam memberikan keadilan bagi ASN, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penafsiran hukum yang progresif.

Kata Kunci: ASN, PTUN, Sengketa

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat yang terjadi di Indonesia, misalnya dalam bidang perekonomian, berjalan mengikuti perkembangan isu global. Dengan pola seperti ini memungkinkan terjadinya pengaruh terhadap pola kerja kepegawaian. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya hukum untuk melindungi pihak yang mungkin dirugikan atau terjerat dalam suatu sengketa yang timbul akibat perkembangan globalisasi ini. Upaya hukum yang dimaksud yaitu upaya

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum¹.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menjelaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, setiap tindakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pencapaian tujuan negara, harus dilandasi oleh landasan hukum yang kokoh. Dalam ilmu hukum hal tersebut dinamakan dengan Asas Legalitas. Norma ini menjadi landasan bagi Hukum Tata Negara di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa semua kegiatan pemerintah tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat rasa percaya dan keyakinan warga negara terhadap pemerintahnya².

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tata kelola pemerintahan erat kaitannya dengan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai pelaksana utama kebijakan publik. ASN bertugas menyelenggarakan administrasi negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan³. Penyelenggaraan pemerintah harus berorientasi memberi pelayanan publik yang baik, transparan, memberi hak dan kewajiban kepada warga masyarakat, memberi perlindungan hukum dari tindakan pemerintah⁴. Dengan peran strategis tersebut, ASN tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai badan hukum yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul berbagai permasalahan hukum antara ASN dengan instansi atau pejabat kepegawaian, terutama yang menyangkut keputusan administratif yang bersifat konkret, individual, dan final. Sengketa kepegawaian, seperti pemberhentian, penurunan pangkat, atau mutasi yang dianggap merugikan ASN, merupakan contoh konflik administratif yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum⁵.

Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan penting sebagai forum peradilan tata usaha negara yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersumber dari keputusan tata usaha negara. PTUN merupakan lembaga peradilan dengan wewenang untuk mengadili sengketa TUN, yang mana di dalamnya termasuk mengenai sengketa kepegawaian maupun sengketa antara pejabat TUN dengan badan hukum perdata atau individu⁶. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh warga negara atau

¹ Nike K. Rumokoy, "Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 2 (2012): 126–39, [http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TUN_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA\(NIKE_K._RUMOKOY\).pdf](http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TUN_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA(NIKE_K._RUMOKOY).pdf).

² Marten Bunga, "Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 39–49.

³ "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 10" (n.d.).

⁴ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 277, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

⁶ Lita Lianti, Fiorentina Elfrida Shanty, and Windha Puji Astuti, "Peran Ptun Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Penyelesaian Sengketa Tun," *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 76–86, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/14325/4497/70669>.

badan hukum yang merasa hak-haknya dilanggar akibat suatu keputusan tata usaha negara⁷. Seiring berjalannya waktu, ruang lingkup kewenangan PTUN meluas hingga mencakup berbagai jenis sengketa kepegawaian yang sebelumnya hanya ditangani melalui jalur tata usaha negara. Perubahan ini memungkinkan pegawai negeri sipil (ASN) untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan.

Namun, tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diajukan ke PTUN. Terdapat batasan normatif khusus mengenai jenis sengketa yang dapat diperiksa oleh pengadilan, dan penggugat diharuskan untuk menempuh upaya hukum tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan⁸. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara PTUN dengan badan administratif lainnya, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pembina ASN (BPASN), kerap kali menimbulkan kerancuan dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian, baik dari sisi hukum maupun prosedural⁹.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana peran dan kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian, khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan kepada ASN. Tulisan ini akan membahas dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta praktik pelaksanaan tugas PTUN dalam konteks penyelesaian sengketa kepegawaian.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Melalui pembahasan ini, penulis ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedudukan PTUN dalam sistem hukum tata usaha negara dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat fungsinya di masa mendatang.

Karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif, yang menghasilkan kesimpulan deskriptif dan analitis. Menurut Neuman, penelitian kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang peristiwa, lingkungan masyarakat, atau hubungan sebab akibat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Kepegawain

Ali Achmad, sebagaimana disadur Rumokoy berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya¹⁰. Adapun sengketa tata usaha negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara¹¹.

Pembahasan terkait sengketa tata usaha negara tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang hukum

⁷ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Dan UU No. 51 Tahun 2009.” (n.d.).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Tata Usaha Negara Dan Wewenangnyanya* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

⁹ Farida Indriati, “Konflik Kewenangan KASN Dan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa ASN,” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 8, no. 2 (2021): 118.

¹⁰ Rumokoy, “Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.”

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

publik yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi administratif¹². Salah satu ciri utama hukum administrasi adalah fokusnya pada tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik yang secara langsung memengaruhi hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks ini, keputusan administratif—seperti pengangkatan, pemindahan, penurunan pangkat, dan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS)—merupakan hal yang penting dalam kajian hukum administrasi negara.

Gustav Radbruch, dalam Satjipto Rahardjo¹³ berpendapat bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks administrasi negara, nilai-nilai tersebut ditegakkan melalui tindakan pemerintah yang transparan dan mekanisme kontrol publik yang dapat diakses, baik secara internal maupun melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, pengadilan administrasi negara memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat publik dapat dievaluasi secara hukum untuk legalitasnya dan keselarasannya dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Sengketa kepegawaian dalam hukum administrasi negara adalah perselisihan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pejabat pembina kepegawaian mengenai keputusan yang berkaitan dengan kedudukan, hak, atau kewajibannya sebagai ASN¹⁴. Namun, tidak semua sengketa kepegawaian dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara. Sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain berupa putusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Selain itu, putusan tersebut harus berupa tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta mempunyai akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata¹⁵.

Sengketa tata usaha negara dapat dibedakan menjadi dua macam, sengketa intern dan sengketa ekstern. Sengketa intern terjadi di wilayah administrasi negara sendiri, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan materil. Adapun sengketa ekstern terjadi antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subyek yang berperkara¹⁶. Adapun sengketa kepegawaian termasuk ke dalam sengketa intern. Karena terjadi di dalam lingkup administrasi negara.

UU ASN dan peraturan pelaksanaannya mengharuskan agar sengketa kepegawaian tertentu, seperti pelanggaran disiplin atau masalah pengangkatan, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur administratif. Ini termasuk mengajukan keberatan kepada atasan langsung atau meminta bantuan Dewan Pembina ASN¹⁷. Tindakan hukum di PTUN hanya dapat ditempuh jika upaya administratif tersebut tidak memuaskan atau jika jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan telah terlewat.

2. Peran dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian

Kompetensi absolut mengacu pada kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dikenal empat lingkungan peradilan, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan

¹² Hadjon.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013).

¹⁵ Mulyadi.

¹⁶ Rumokoy, "Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara."

¹⁷ "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS" (n.d.).

militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing badan peradilan ini memiliki kompetensi mengadili yang berbeda-beda¹⁸.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk untuk menegakkan asas checks and balances antara warga negara dan negara dalam konteks administrasi. Dalam sengketa kepegawaian, PTUN memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan perlindungan hukum dan mengoreksi tindakan administratif yang melanggar hukum¹⁹. PTUN berfungsi sebagai forum peradilan bagi ASN (Aparat Sipil Negara) untuk mencari keadilan secara objektif dan independen, di luar struktur administrasi tempatnya bekerja.

Peran PTUN tidak hanya memutus perkara yang diajukan, tetapi juga membentuk preseden hukum melalui putusnya, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa serupa. Hal ini terutama penting mengingat banyaknya ambiguitas atau ketidakjelasan norma dalam praktik administrasi kepegawaian. Misalnya, dalam beberapa perkara, PTUN telah membatalkan pemberhentian ASN dengan alasan prosedur pemeriksaan pelanggaran disiplin tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku²⁰.

Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi fungsi PTUN. Di antaranya, terbatasnya akses ASN terhadap informasi hukum, lemahnya pemahaman ASN terhadap proses gugatan di kalangan pejabat pembina PNS, dan rendahnya kepatuhan instansi pemerintah terhadap putusan pengadilan²¹. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penguatan PTUN sebagai lembaga peradilan tata usaha negara tidak hanya memerlukan pembenahan normatif, tetapi juga upaya peningkatan kapasitas dan integritas kelembagaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani masalah sengketa Tata Usaha Negara. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tata Usaha Negara. Hal ini meliputi upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak individu sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dan merugikan oleh Tata Usaha Negara. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara berperan dalam memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut apabila diperlukan²².

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tertuang dalam Pasal 50 juncto Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Undang-undang ini memberikan tugas dan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari Hukum Tata Usaha Negara (TUN). Sengketa tersebut terjadi antara orang perseorangan atau badan hukum perdata (masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah), baik di tingkat pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan TUN (*beschikking*). Termasuk sengketa kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Rumokoy, "Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara."

¹⁹ NI'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

²⁰ "Putusan PTUN Jakarta Nomor 42/G/2021/PTUN.JKT, Dalam Perkara Pembatalan Pemberhentian ASN Atas Dasar Pelanggaran Prosedur." (n.d.).

²¹ Winarno, "Efektivitas Putusan PTUN Dalam Sengketa Kepegawaian," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 89.

²² No Februari and Muhammad Anwar Ibrahim, "Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Gema Permana Rahman Taufiqurrohman Syahuri Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Namun Setiap Negara Wajib Mengatur Pelindungan Terkait Merek Diatur Di Dalam Hukum" 2, no. 1 (2024).

Kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mengacu pada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan yurisdiksinya. Sebaliknya, kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu kasus berdasarkan objek, materi, atau pokok perkara perselisihan²³.

Kompetensi relatif yang berkaitan dengan tempat dan kedudukan pihak yang bersengketa baik Penggugat ataupun Tergugat, sesuai dengan Pasal 54 UU Peratun adalah sebagai berikut: Pertama, Tempat kedudukan Tergugat. Kedua, tempat kedudukan salah satu Tergugat. Ketiga, tempat kediaman Penggugat diteruskan ke pengadilan tempat kedudukan Tergugat. Keempat, tempat kediaman Penggugat (dalam keadaan tertentu berdasarkan PP). Kelima, PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan Tempat yang kedudukan Tergugat berada di luar negeri. Keenam, tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat di dalam negeri²⁴.

Adapun kompetensi absolut yang dimiliki PTUN, seperti yang telah disinggung di atas adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 UU Peratun, yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut: Pertama, keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kedua, pengaturan yang bersifat umum. Ketiga, masih memerlukan persetujuan. Keempat, dikeluarkan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Kelima, dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan dan peradilan berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia. Dan ketujuh, keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum²⁵.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa kepegawaian, menurut undang-undang, terbatas pada perkara yang melibatkan unsur keputusan tata usaha negara. Namun, perkembangan hukum tata usaha negara modern menuntut adanya penafsiran yang lebih luas tentang apa yang dimaksud dengan "keputusan tata usaha negara." Perluasan ini diperlukan agar pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas²⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-X/2012 menegaskan peran PTUN dengan menegaskan bahwa PTUN tetap berwenang mengadili sengketa kepegawaian, meskipun Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tunduk pada mekanisme administrasi kepegawaian. Putusan ini memungkinkan ASN untuk mencari penyelesaian tidak hanya melalui jalur administratif tetapi juga melalui lembaga peradilan yang independen, sehingga menjamin kepastian hukum.

Dalam praktiknya, masih terjadi kerancuan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan lembaga nonyudisial seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Meskipun memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penerapan sistem merit, KASN tidak memiliki kewenangan mengikat untuk menyelesaikan sengketa hukum²⁷. Akibatnya, PNS

²³ Februari and Ibrahim.

²⁴ Februari and Ibrahim.

²⁵ Februari and Ibrahim.

²⁶ Denny Indrayana, "Indonesia Constitution: The Struggle for Reform," 2008.

²⁷ Indriati, "Konflik Kewenangan KASN Dan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa ASN."

sering kali merasa bimbang untuk menempuh jalur administratif atau yudisial. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan memperjelas batas-batas fungsi antara kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat upaya hukum seseorang dalam mencari keadilan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Perkembangan global telah memengaruhi pola kerja aparatur sipil negara di Indonesia, sehingga diperlukan upaya hukum untuk melindungi hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dari potensi sengketa. Sebagai negara hukum, Indonesia mensyaratkan agar semua tindakan pemerintahan mematuhi asas legalitas yang kuat. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan aparatur sipil negara, khususnya yang terkait dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat khusus, individual, dan final.

PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara; namun, tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diajukan ke pengadilan. Sengketa yang melibatkan aparatur sipil negara termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara internal dan harus melalui proses administrasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke PTUN.

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain tumpang tindih kewenangan antara PTUN dengan badan administratif lainnya seperti KASN, terbatasnya pemahaman prosedur hukum di kalangan ASN, dan rendahnya tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap putusan PTUN. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan regulasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menafsirkan undang-undang secara lebih progresif untuk memastikan PTUN dapat lebih efektif memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi ASN.

2. SARAN

- a. Penguatan Peran PTUN dan Harmonisasi Kewenangan. Perlu penguatan kapasitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian secara efektif, serta harmonisasi regulasi antara PTUN dan lembaga non-yudisial seperti KASN untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
- b. Peningkatan Pemahaman Hukum dan Kepatuhan terhadap Putusan. Diperlukan sosialisasi hukum kepada ASN untuk meningkatkan pemahaman prosedur penyelesaian sengketa, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan putusan PTUN guna menjamin perlindungan hukum yang optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Tata Usaha Negara Dan Wewenangnyanya*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Bunga, Marten. "Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 39–49.
- Februari, No, and Muhammad Anwar Ibrahim. "Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Gema Permana Rahman Taufiqurrohman Syahuri Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Namun Setiap Negara Wajib Mengatur Pelindungan Terkait Merek Diatur Di Dalam Hukum" 2, no. 1 (2024).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Huda, NI'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Indrayana, Denny. "Indonesia Constitution: The Struggle for Reform," 2008.
- Indriati, Farida. "Konflik Kewenangan KASN Dan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa ASN." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 8, no. 2 (2021): 118.
- Lianti, Lita, Fiorentina Elfrida Shanty, and Windha Puji Astuti. "Peran Ptun Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Penyelesaian Sengketa Tun." *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 76–86. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/14325/4497/70669>.
- Mulyadi, Lilik. *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (n.d.).
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama. "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 42/G/2021/PTUN.JKT, dalam perkara pembatalan pemberhentian ASN atas dasar pelanggaran prosedur. (n.d.).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rumokoy, Nike K. "Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 2 (2012): 126–39. [http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TUN_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA\(NIKE_K._RUMOKOY\).pdf](http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TUN_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA(NIKE_K._RUMOKOY).pdf).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 10 (n.d.).
- Winarno. "Efektivitas Putusan PTUN Dalam Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 89.